



**Lembaga Akreditasi  
Lembaga Pelatihan Kerja**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina Lemsarlatker, Ditjen Binalattas Kemnaker RI - Jakarta Selatan  
Telp. : 021 - 5290 1142, Fax. : 021 - 5290 0925 email : sekretariat@akreditasi.or.id, Website : www.akreditasi.or.id

*LPK Bermutu, SDM Indonesia Unggul*

**KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
NOMOR : KEP. 09/LA-LPK/V/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
PROVINSI BALI  
PERIODE TAHUN 2022-2025**

**KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Bali Tahun 2022-2025;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Provinsi Bali;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- f. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali Nomor B.23.061/4769/III/Disnakeresdm tanggal 18 Mei 2022 tentang Usulan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Bali Tahun 2022-2025

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Bali Periode 2022-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menetapkan tim pelaksana Akreditasi;
  - b. Melaksanakan bimbingan teknis Akreditasi;
  - c. Membuat rencana pelaksana Akreditasi;
  - d. Melaksanakan Akreditasi.
- KETIGA : Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja berkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Bali;
- KELIMA : Masa tugas keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 20 Mei 2022

**KETUA  
LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA**



LA-LPK  
Ir. Suhadi., M.Si

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Bali;
3. Dirjen Binalattvok;
4. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi;
5. Ketua Asosiasi Bartender Indonesia Provinsi Bali;
6. Kepala Disnakersdm Provinsi Bali;
7. Ketua Universitas Dhyana Pura Provinsi Bali;
8. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Provinsi Bali;
9. Ketua Fakultas Pariwisata UNUD Provinsi Bali;
10. Kepala UPTD BLKIP Provinsi Bali.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga  
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja  
Nomor : KEP. 09/LA-LPK/V/2022  
Tanggal : 20 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
PROVINSI BALI

No	NAMA	UNSUR ORGANISASI/JABATAN	JABATAN DALAM KOMITE AKREDITASI
1.	I Putu Rucita, SE, MM. CHT	Asosiasi Bartender Indonesia Provinsi Bali	Ketua/Anggota
2.	Ni Nyoman Wartini, SH	Disnakeresdm Provinsi Bali	Sekretaris/ Anggota
3.	Putu Andyka Putra Gotama, S. Pd, M. Pd	Universitas Dhyana Pura	Anggota
4.	Dr. I Wayan Kiki Sanjaya, SST. Par, SE, M Par	Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional	Anggota
5.	Dr. I Wayan Suardana, SST. Par, M. Par	Fakultas Pariwisata UNUD	Anggota
6.	Putu Steven Eka Putra, ST, Dipl. IHM, M. Par	Universitas Dhyana Pura	Anggota
7.	I Putu Arya Dwipa Udayana, S. Par	UPTD BLKIP Provinsi Bali	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 20 Mei 2022

KETUA  
LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

